

**ADAT PEMUTUSAN NAFKAH MANTAN ISTERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

M. THOLHAH HASANI

NIM: 083131091

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**ADAT PEMUTUSAN NAFKAH MANTAN ISTERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

M. Tholhah Hasani
NIM: 083131091

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**ADAT PEMUTUSAN NAFKAH MANTAN ISTERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabbar, SH., MH.
NIP. 197109242014111001



Dwi Hastuti, MPA.
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

من لم يذق ذل التعلم ساعة

تجرع ذل الجهل طول حياته

(الإمام الشافعي)

Barangsiapa tidak mau merasakan payahnya belajar walau sesaat
Niscaya ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayat

(Al-Imam Al-Syafi'i)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, para guru, mentor, sahabat, dan semua pihak yang telah berjasa dalam proses belajar saya selama ini. Beberapa yang bisa saya sebutkan—tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain—di antaranya ialah:

1. Kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya;
2. Para guru dan para senior yang saya takzimi;
3. Teman-teman seperjuangan di IAIN Jember, khususnya di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga;
4. Keluarga besar tercinta. Terima kasih kalian telah memberikan support, do'a serta arahan dan motivasinya sehingga menjadi pemacu semangat saya untuk menjadi lebih baik lagi;
5. Keluarga Tawing Gahwaji yang telah memberikan semangat untuk kuliah sampai lulus;
6. Keluarga Forum Studi Aswaja (FORSA) IAIN Jember yang telah membagikan ilmunya terkait ajaran-ajaran keaswajaan dan pemahaman aliran-aliran lainnya;
7. Keluarga *Institute of Culture and Islamic Studies* (ICIS) IAIN Jember khususnya divisi Fahmil Qur'an yang telah membagikan ilmunya terkait pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur Penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian Skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Skripsi berjudul “**Adat Pemutusan Nafkah Mantan Isteri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo)**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Meskipun harus diakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam karya ini, namun bagaimanapun Penulis menganggap selesainya Skripsi ini merupakan suatu capaian tersendiri yang tidak dapat dikecilkan artinya. Untuk itu, Penulis merasa sangat berutang jasa kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih secara khusus ingin Penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Jember, Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., yang sekaligus juga merupakan Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademica Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga

Jember, 14 Juli 2020

M. Tholhah Hasani

NIM. 083131091

ABSTRAK

M. Tholhah Hasani, Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., 2020 : “Adat Pemutusan Nafkah Mantan Isteri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo).”

Salah satu perkara yang paling penting di dalam perkawinan adalah pemberian nafkah kepada anak dan isteri oleh suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Pemberian nafkah ini merupakan kewajiban yang secara syar’i diperintahkan kepada para suami sebagai kepala keluarga. Di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, terdapat fenomena yang umum terjadi, di mana perceraian dianggap sebagai penyebab gugurnya kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isteri. Anggapan tentang gugurnya kewajiban itu bukan karena pertimbangan hukum, melainkan atas dasar kebiasaan (adat) yang dianggap lumrah di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini menarik minat peneliti untuk mengkaji hal apakah yang menyebabkan kebiasaan atau adat pemutusan nafkah bagi mantan isteri itu terjadi di Desa Betek Taman, selain juga tentang bagaimana fenomena tersebut jika dipandang dari perspektif hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka fokus di dalam penelitian ini ditentukan menjadi tiga, yakni: (1) Bagaimana proses adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo? (2) Apa faktor yang melatarbelakangi munculnya adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo? (3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat pemutusan nafkah mantan isteri yang terjadi di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini ialah: (1) Pemutusan nafkah bagi mantan isteri yang terjadi di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, itu sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat; (2) Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemutusan nafkah bagi mantan isteri tersebut. Secara umum, faktor-faktor itu dapat disimpulkan berupa ketidaktahuan masyarakat tentang hukum talak dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain karena faktor ketidaktahuan itu, faktor harga diri yang pada umumnya dianggap penting menjadi salah satu pemicu putusnya nafkah bagi mantan isteri; (3) Hukum Islam mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri dapat ditentukan dengan melihat beberapa faktor penyebab talaknya. Secara umum, para suami yang telah menceraikan isterinya masih wajib memberikan nafkah, kecuali dalam hal terjadinya talak karena pernikahan yang *fasid* atau *syubhat*, yang mana dalam kondisi seperti itu seorang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

ABSTRACT

M. Tholhah Hasani. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., 2020 : “*Termination of Sustenance for Former Wife in the Perspective of Islamic Law (Case Study in the Betek Taman Village, Gading, Probolinggo).*”

One of the most important cases in a marriage is giving a sustenance to a child and wife by the husband as the leader or head of the family. This provision of income is an obligation that is sharply ordered to the husband as the head of the family. In Betek Taman Village, Gading, Probolinggo, there is a common phenomenon, where divorce is considered to be the cause of the failure to provide sustenances for an ex-wife. The assumption about the failure of the obligation was not due to legal considerations, but on the basis of customs which are considered normal in the midst of society. This phenomenon is of interest to researchers to examine whether what causes the habit or custom of termination of living for the ex-wife that occurred in the village of Betek Taman, as well as about how the phenomenon if viewed from the perspective of Islamic law.

Starting from this background, the focus in this study was determined to be three, namely: (1) What is the customary process of termination of sustenance for ex-wife in Betek Taman Village, Gading, Probolinggo? (2) What are the factors underlying the emergence of the customary termination of ex-wife's living in Betek Taman Village, Gading, Probolinggo? (3) What is the perspective of Islamic law on the customary termination of ex-wife's livelihood in Betek Taman Village, Gading, Probolinggo?

This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The analysis of data in this thesis through three steps, namely data reduction, data presentation and verification / conclusion. As for the validity of the data using triangulation.

The results of this study are: (1) Termination of living for ex-wife that occurred in Betek Taman Village, Gading District, Probolinggo Regency, it has become a habit that people understand; (2) There are several factors behind the severance of income for the ex-wife. In general, these factors can be concluded in the form of community ignorance about divorce law and how the legal consequences are caused. Apart from the ignorance factor, the self-esteem factor which is generally considered important is one of the triggers for the severance of the ex-wife; (3) Islamic law regarding the provision of income for ex-wife can be determined by looking at several factors causing divorce. In general, husbands who have divorced their wives are still obliged to provide for their livelihood, except in the case of divorce due to a *fasid* or *syubhat* marriage, which under such conditions a wife is not entitled to earn a living from her husband.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I - PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 3 |
| D. Definisi Istilah..... | 4 |
| 1. Adat..... | 4 |
| 2. Nafkah..... | 5 |
| 3. Mantan Isteri..... | 6 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 7 |
| BAB II - KAJIAN KEPUSTAKAAN | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Kajian Teori..... | 16 |
| 1. Nafkah..... | 16 |
| 2. Nafkah dalam Fikih Empat Mazhab..... | 19 |
| 3. Nafkah menurut Perundang-undangan di Indonesia..... | 23 |
| 4. Sebab-sebab yang Mewajibkan Pemberian Nafkah..... | 24 |
| 5. Syarat-syarat berhak menerima nafkah..... | 26 |
| 6. Macam-macam kewajiban nafkah..... | 28 |
| 7. Adat dan Kebudayaan..... | 29 |
| BAB III - METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Metode Penelitian..... | 31 |
| 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 31 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 3. Subjek Penelitian..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| 5. Teknik Analisis Data | 36 |
| 6. Keabsahan Data | 37 |
| 7. Tahap-tahap Penelitian | 38 |
| BAB IV - PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 40 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 40 |
| 1. Kondisi Geografis Desa Betek Taman..... | 40 |
| 2. Jumlah Penduduk..... | 41 |
| 3. Kondisi Sosial dan Budaya | 41 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 45 |
| 1. Adat Pemutusan Nafkah Mantan Isteri di Desa Betek Taman | 45 |
| 2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemutusan Nafkah Mantan Isteri di Desa Betek Taman | 49 |
| 3. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemutusan Nafkah Mantan Isteri yang Terjadi di Desa Betek Taman | 50 |
| BAB V - PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 2. Pedoman Penelitian | |
| 3. Dokumentasi | |
| 4. Biodata Penulis | |

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kaffah*, yang memuat pedoman, ajaran dan tuntunan hidup bagi seluruh umat manusia secara komprehensif. Salah satu ajaran yang termuat dalam syariat Islam adalah mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan cara itulah proses reproduksi terjadi dan kelangsungan kehidupan dapat terjamin. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula dengan perkawinan yang sah pergaulan hidup berumah tangga dapat dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹

Salah satu perkara yang paling penting di dalam perkawinan adalah pemberian nafkah kepada anak dan isteri oleh suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Pemberian nafkah ini merupakan kewajiban yang secara syar'i diperintahkan kepada para suami sebagai kepala keluarga. Demikian pula, kewajiban member nafkah itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 1.

konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, hingga pertengkaran kerap kali terjadi. Semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Namun pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri hingga memunculkan perceraian.

Terjadinya perceraian mengakibatkan timbulnya kewajiban-kewajiban yang harus ditaati, baik oleh pihak suami maupun isteri. Kewajiban tersebut di antaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian (nafkah) kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya. Pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), meski dalam hal ini kewajiban tersebut tergantung juga pada penyebab terjadinya perceraian (misalnya, kewajiban suami untuk memberi nafkah tidak terjadi dalam kasus *nusyuz*-nya isteri). Artinya, persoalan pemberian atau pemutusan nafkah di dalam hal ini juga harus dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian itu. Namun bagaimana jika kewajiban memberikan nafkah itu dianggap hilang begitu saja tanpa ada pertimbangan-pertimbangan tersebut?

Di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, terdapat fenomena yang umum terjadi, di mana perceraian dianggap sebagai penyebab gugurnya kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isteri. Anggapan tentang gugurnya kewajiban itu bukan karena pertimbangan hukum, melainkan atas dasar kebiasaan (adat) yang dianggap lumrah di tengah-tengah masyarakat. Jika merujuk pada hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, semestinya perceraian tidak serta-merta menjadi sebab

putusnya kewajiban memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah seharusnya tetap terlaksana setelah terjadinya perceraian. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, yang menjadi objek penelitian ini, kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut tidak dilaksanakan dan bahkan dianggap tidak ada. Fenomena ini menarik minat peneliti untuk mengkaji hal apakah yang menyebabkan kebiasaan atau adat pemutusan nafkah bagi mantan isteri itu terjadi di Desa Betek Taman, selain juga tentang bagaimana fenomena tersebut jika dipandang dari perspektif hukum Islam. Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Adat Pemutusan Nafkah Mantan Isteri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi munculnya adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo?
2. Bagaimana terjadinya pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat pemutusan nafkah mantan isteri yang terjadi di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo

2. Mendeskripsikan proses terjadinya pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo
3. Mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi kewajiban studi Strata-1 sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap khazanah kajian keislaman tentang perceraian, khususnya terkait dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti, seperti yang termuat di dalam judul penelitian. Istilah-istilah tersebut perlu dinyatakan secara definitif agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti. Istilah-istilah penting di dalam skripsi ini ialah sebagai berikut.

1. Adat

Dalam *Ushul Fiqh*, adat disebut juga dengan '*urf*' (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-

akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.³

Dalam penelitian ini, istilah “adat” digunakan untuk menunjuk pada perilaku atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan di suatu tempat. Perbuatan atau perilaku yang dimaksudkan adalah pemutusan nafkah kepada mantan isteri, yang mana hal itu telah menjadi kebiasaan di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

2. Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*al-nafaqah*” yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang,⁴ sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia. Sedang menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya, “Ilmu Fiqh,” nafkah didefinisikan sebagai “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan

² Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), II: 363.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir*, cct.I (Yogyakarta: UPBK. PP. Al-Munawwir,1987), hlm. 1548.

pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵ Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya.

Selain definisi di atas, Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya,⁶ sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

3. Mantan Isteri

Di dalam penelitian ini, yang disebut dengan mantan isteri adalah terputusnya status perkawinan seorang perempuan/isteri dari suaminya akibat perceraian yang terjadi setelah adanya hubungan badan (*dukhul*). Hal ini perlu ditegaskan, sebab dalam syariat Islam ada konsekuensi hukum yang berbeda bagi perempuan yang dicerai sebelum terjadinya *dukhul* dan yang dicerai setelah terjadinya *dukhul*. Begitu pula ada perbedaan bagi perempuan yang berstatus mantan isteri karena meninggalnya suami, bukan karena perceraian. Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum

⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet. 1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 141.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 32 (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 390.

Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talaq ba'in* atau *musyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separuhnya bila *qabla ad-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, di mana hasil dari penelitian ini akan diuraikan secara sistematis ke dalam lima bab pembahasan yang saling terkait satu sama lain.

BAB I : Bab pertama merupakan pendahuluan, yang di dalamnya akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa masalah ini ditulis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini,

kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua berisi kajian kepustakaan, serta kajian teoritis yang relevan dengan penelitian ini. Di dalam bab ini akan disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta dikemukakan pula perspektif teoritis yang berkenaan dengan tema penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan nafkah dan adat kebudayaan. Di dalam bab ini pula perspektif hukum Islam mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri diketengahkan, meliputi pengertian nafkah, teks-teks otoritatif (*nash*) yang berkaitan dengan pemberian nafkah, hukum pemberian nafkah, kewajiban dan hak suami/isteri, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian ini.

BAB III : Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan tentang metode penelitian tersebut dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang tersedia, yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Oleh karenanya, operasionalisasi teori-teori tersebut juga akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV : Bab keempat berisi penyajian data dan analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading,

Probolinggo, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

BAB V : Terakhir, bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran bagi upaya pengembangan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan tema penelitian ini dan dengan disiplin kajian Hukum Keluarga.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemutusan nafkah bagi mantan isteri mungkin telah banyak dilakukan, akan tetapi ketika hal tersebut menjadi tradisi atau adat seperti yang terjadi di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo, secara khusus belum ada penelitian yang membahasnya.

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan nafkah isteri adalah Skripsi berjudul “*Studi Terhadap Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri Nusyuz*”, yang disusun oleh Lindra Darnela. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka terhadap pemikiran tokoh, yakni Ibn Hazm. Sebagai sebuah kesimpulan atas studinya terhadap Ibn Hazm penyusun memberikan kesimpulannya bahwa menurut Ibn Hazm Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan *nusyuz*. Karena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya itu adalah karena telah terjadinya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya itu dalam keadaan apa pun.⁷

Berikutnya, skripsi *Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*. Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta benda seorang isteri yang diperoleh selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Islam serta hak kebendaan mutlak isteri dalam hukum Islam.⁸

⁷ Lindra Darnela, “Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyuz*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000)

⁸ Dwi Ambar Suryaningsih, “Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif),” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994), hlm. 4.

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) dalam Undang-undang Perkawinan, hak kebendaan isteri dalam status perkawinan hanya meliputi hak nafkah, tempat tinggal dan hak penguasaan terhadap harta miliknya. Sedangkan dalam hukum Islam, selain isteri mempunyai hak-hak yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan, ada juga hak lain yaitu berupa mahar dari suami; (2) hak kebendaan isteri sesudah terjadinya perceraian, baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam hukum Islam meliputi hak nafkah selama masa iddah, hak atas pemeliharaan anak dan hak atas harta bersama dan (3) dalam hal putusnya perkawinan karena kematian suami, Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan apakah janda tersebut mempunyai hak nafkah (biaya hidup) selama masa iddah atau tidak.⁹

Ada pula penelitian terdahulu berupa skripsi berjudul *Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI*. Skripsi tersebut membahas mengenai pandangan KHI tentang pembebasan nafkah terhadap kedudukan suami isteri sekaligus pandangan ulama tentang masalah tersebut.¹⁰

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) secara implisit, KHI membolehkan pembebasan kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, jika suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya dengan cara pembebasan dari pihak isteri ke suami (pasal 80 ayat 6). Hal ini diqiyaskan kepada pembebasan dari mengadakan giliran suami terhadap isterinya, atas kerelaan isterinya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 88-89.

¹⁰ Agus Himawan, "Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 4.

Pasal lain yang mendukung yaitu pasal 93, jika harta suami tidak ada maka isteri ikut membantu melunasinya, diperkuat dengan prinsip hubungan suami isteri yang menekankan agar hubungan pernikahan berdasarkan kejiwaan dan antara keduanya harus saling membantu, melengkapi kekurangan masing-masing yang terdapat dalam pasal 77 ayat (2). Dan (2) mengenai akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri kalau melihat alasan yang dikemukakan penafsir KHI, bahwasannya suami sebagai kepala keluarga karena alasan fungsional berdasarkan asas kodrati biologis, maka berdasarkan logika terbalik, jika fungsi itu tidak dijalankan suami, kepemimpinan suami akan gugur karena illat suami menjadi kepala keluarga adalah karena faktor nafkah yang ditunaikan suami kepada isteri. Jika alasan kepemimpinan itu tidak ada, maka akan gugur sifat kepemimpinan pada suami dari segi ekonomi, sehingga kepemimpinan berhak berada pada isteri. Sedangkan dalam keunggulan yang lain (fisik dan psikis) tetap dimiliki oleh suami karena KHI mendasarkan pula pada asas kodrati alamiah biologis.¹¹

Penelitian berikutnya adalah Skripsi karya S. Zulaekah (UIN Wali Songo, Semarang, 2016), yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).*” Hasil analisis dari penelitian ini adalah: pertama, hakim dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak ada dasar pertimbangannya dalam undang-undang. Apa yang dilakukan oleh hakim hanyalah suatu kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah ditalak suaminya. Hakim tidak hanya melihat undang-undang saja, tetapi hakim harus menemukan suatu hukum (*rechtvinding*) yang ada di

¹¹ *Ibid.*, hlm. 79-80.

masyarakat. Kedua, pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif dikarenakan banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan amar putusan. Ketika suami sudah membacakan ikrar talak dan tidak melaksanakan amar putusan, maka hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Suami yang tidak mau membayarkan nafkah, mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

Selain itu, terdapat pula Skripsi berjudul “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri Yang Sudah Ditalak Di Desa Mayapati,” yang ditulis oleh Aminuddin (UIN Raden Fatah, 2015). Dari penelitian ini didapati bahwa mantan suami yang sudah menjatuhkan talak kepada isterinya merasa sudah hilang tanggung jawab untuk memberikan nafkah manakala isteri itu mengandung, menyusui, dan tidak mempunyai pekerjaan sampai anaknya dewasa. Sebagai kesimpulan, peneliti menjelaskan bahwa suami yang telah menjatuhkan talak hendaklah memberikan mut’ah kepada mantan isterinya itu. Mut’ah itu dapat berupa pakaian, barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh meminta keputusan kepada Hakim untuk menetapkan kadarnya. Memberi bafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk isteri yang ditalak itu harus dilakukan selama masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban untuk memberi nafkah.

Secara singkat, kajian atas penelitian terdahulu dapat disampaikan sebagai berikut:

| No. | Judul Penelitian terdahulu | Peneliti | Hasil | Distingsi |
|-----|----------------------------|----------|-------|-----------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|------------------------|--|--|
| 1. | <i>Studi Terhadap Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri Nusyuz</i> | Lindra Darnela | <p>Penelitian ini spesifik mengkaji pemikiran Ibn Hazm tentang hak nafkah bagi isteri yang nusyuz. Sebagai kesimpulan atas studi terhadap Ibn Hazm, penyusun memberikan kesimpulannya bahwa menurut Ibn Hazm suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan <i>nusyuz</i>. Kerena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya itu adalah karena telah terjadinya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya itu dalam keadaan apapun</p> | Meski ada beberapa kesamaan dalam hal pembahasan tentang nafkah, namun penelitian ini berbeda dalam objek materialnya. |
| 2. | <i>Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)</i> | Dwi Ambar Suryaningsih | <p>Penelitian ini pada intinya merupakan studi komparasi terhadap Undang-Undang dan hukum Islam, khususnya dalam hal pembahasan tentang nafkah isteri. Hasilnya, terdapat perbedaan dalam hal nafkah isteri saat sedang dalam status perkawinan. Namun tidak ada perbedaan</p> | Penelitian ini sangat berbeda dalam objek materialnya, meski juga terdapat persamaan dalam pembahasan tentang nafkah |

| | | | | |
|----|---|--------------|---|--|
| | | | tentang hak isteri setelah putusnya perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas. | |
| 3. | <i>Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI</i> | Agus Himawan | Skripsi tersebut membahas mengenai pandangan KHI tentang pembebasan nafkah terhadap kedudukan suami isteri sekaligus pandangan ulama tentang masalah itu. | Terdapat perbedaan mendasar pada objek materialnya. Selain itu, skripsi Agus Himawan tersebut membahas tentang nafkah isteri pada saat sedang berada dalam status pernikahan maupun setelahnya. Sementara penelitian ini khusus terfokus pada soal nafkah isteri setelah perceraian. |
| 4. | <i>Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)</i> | S. Zulackah | Hasil analisis dari penelitian ini adalah: pertama, hakim dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak ada dasar pertimbangannya dalam undang-undang. Kedua, pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif dikarenakan banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan amar putusan | Penelitian S. Zulackah ini tidak menyorot soal faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan nafkah setelah terjadi perceraian itu. |

| | | | | |
|----|--|-----------|--|---|
| 5. | <i>Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri Yang Sudah Ditalak Di Desa Mayapati</i> | Aminuddin | | Penelitian ini hampir sama dalam meninjau persoalan nafkah bagi isteri yang sudah ditalak menurut kacamata fikih <i>munakahat</i> . Namun kajian di dalamnya tidak sampai membahas tentang pandangan hukum positif (KHI) yang berlaku di Indonesia. Selain itu, objek materialnya juga berbeda. |
|----|--|-----------|--|---|

B. Kajian Teori

1. Nafkah

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, maka implikasinya suami isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Dan di antara kewajiban suami adalah memenuhi nafkah keluarga baik bersifat materiil maupun immateriil. Keberadaan nafkah adalah sangat penting dalam keluarga. Tanpa terpenuhinya nafkah keluarga, dimungkinkan sebuah keluarga akan mengalami keretakan dan kehancuran.

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fikih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian,

tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, dan lampu.¹²

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya.¹⁴ Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Ada sejumlah *nash* yang berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah, antara lain seperti yang disebutkan di dalam Q.S. Al-Nisa': 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1990), IV: 485.

¹³ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-4 (Ichtar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1281.

¹⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990), II: 278.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulang Bintang, 1993), hlm. 127.

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Atau juga yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri yang diceraikan bila mantan isterinya itu menyusui anak yang didapat darinya. Apabila seorang mantan suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isterinya yang menyusui anaknya, lebih-lebih lagi bila keduanya masih terikat sebagai suami isteri. Artinya, seorang yang terikat sebagai suami dari seorang wanita lebih wajib memberikan nafkah kepada isterinya.¹⁶

Dalam Perundang-undangan Indonesia tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah.¹⁷ Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan, “Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”

Pada pasal 34 disebutkan, ayat (1), “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (2), “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga

¹⁶ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*, cct. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003), hlm. 25.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, (Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 188.

sebaik-baiknya.” Ayat (3), “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Ketentuan pasal-pasal di atas yang terlihat secara langsung berbicara tentang nafkah adalah pasal 34 ayat (1) yakni dengan menyebut, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.¹⁸ Aturan mengenai nafkah dalam KHI lebih rinci dibandingkan UUP. Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa KHI menempatkan beban pemenuhan nafkah pada suami.

2. Nafkah dalam Fikih Empat Mazhab

Berikut ini penulis akan menjabarkan pendapat dari empat mazhab mengenai nafkah.

a. Mazhab al-Syafi'i

Pemberian nafkah kepada isteri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Menurut Imam al-Syafi'i, yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), pembantu dan tempat tinggal. Mengenai kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak hanya sampai batas anak dewasa, yang ditandai haid (bagi wanita) dan bermimpi (bagi laki-laki). Akan tetapi, jika anak itu miskin sedangkan orang tua mempunyai kemampuan untuk

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 189.

membiyai, orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa.¹⁹

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri adalah selama masih ada ikatan perkawinan. Jika terjadi talak, maka dalam masa iddah suami masih wajib memberi nafkah. Ini berlaku pada talak raj'i karena dalam keadaan ini suami tidak ada halangan untuk melakukan istimta' yaitu karena adanya hak untuk rujuk. Akan tetapi, pada talak ba'in suami tidak wajib memberi nafkah karena hak untuk beristimta' sudah hilang.²⁰ Dari sini terlihat bahwa al-Syafi'i mempunyai pandangan bahwa kewajiban suami memberi nafkah adalah karena ia bisa beristimta' (burhubungan seksual) dengan isterinya. Hal ini ditunjukkan lagi pada ketentuan tidak ada kewajiban memberi nafkah terhadap isteri yang masih kecil karena masih belum dapat diajak bersetubuh.²¹

Kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada isterinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan di tempat tinggal mereka. Ketentuan ini didasarkan pada al-Talaq (65): 6.²² Kemudian, dalam hal suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, tergantung isteri; apakah akan bertahan atau berpisah.²³

b. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, kewajiban suami memberi nafkah adalah setelah ia dapat menikmati hubungan seksual dengan isterinya. Jika suami menikah dengan wanita kecil yang tidak dapat disetubuhi maka

¹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (t.p.: tnp., t.t.), V: 78.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, V: 79.

²³ *Ibid.*, V: 81.

tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah. Begitu juga jika seorang anak kecil menikah dengan wanita dewasa yang mana ia tidak bisa berhubungan seksual dengannya, maka tidak ada kewajiban nafkah sampai ia baligh sebagai batas mampu jima'.²⁴

Dalam hal perceraian, Imam Malik menjelaskan bahwa pemberian tempat tinggal adalah wajib bagi isteri dalam semua talak. Sementara nafkah tidak wajib bagi wanita yang ditalak ba'in, kecuali isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan untuk talak raj'i wajib nafkah (untuk semua jenis, baik hamil atau tidak) sampai habis masa iddahnya.²⁵ Dan untuk isteri yang khulu' berhak mendapatkan nafkah jika ia dalam keadaan hamil.²⁶

c. Mazhab Hambali

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri berlaku jika isteri memenuhi dua syarat. Pertama, isteri sudah dewasa yang dimungkinkan dapat berhubungan seksual dengannya. Jika isteri itu masih kecil yang tidak dapat disetubuhi maka tidak ada kewajiban memberi nafkah. Kedua, wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Jika ia tidak menyerahkan diri, walinya tidak menyetujui atau berdiam diri sesudah akad maka dia tidak berhak menerima nafkah.²⁷

Adapun nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri meliputi semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka (sebagai suami isteri) seperti makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal Dan

²⁴ Sahnun al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323 H.), III: 254.

²⁵ *Ibid.*, III: 471.

²⁶ *Ibid.*, III: 338.

²⁷ Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mugni wa al-Sarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), IX: 282-283.

kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri adalah sesuai dengan kepantasan. Dan bersepakat ahli ilmu atas kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri jika mereka balig dan isteri-isteri tidak berbuat nusyuz.²⁸

d. Mazhab Hanafi

Kewajiban nafkah atas suami erat kaitannya dengan hak bersenang-senang (*istimta'*) suami. Sehingga jika seorang isteri tidak melayani hasrat seksual suami, baik dengan alasan pergi atau menghindar maka isteri tidak berhak mendapat nafkah. Dalam hal seperti itu ia sudah berbuat nusyuz dan bagi isteri yang berbuat nusyuz tidak ada nafkah baginya.²⁹ Dan bagi wanita yang dinikahi masih kecil dan belum siap berhubungan seksual dengan suami, suami belum wajib membayar nafkah.³⁰

Mengenai persoalan kadar nafkah, golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan kadar (jumlah) nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya secukupnya dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Kadar nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya.³¹

Berdasarkan pandangan keempat mazhab di atas, terlihat bahwa kewajiban suami memberi nafkah adalah dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami. Jika seorang isteri tidak dapat memenuhi

²⁸ *Ibid.*, IX: 231.

²⁹ Shamsu al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), V: 186.

³⁰ *Ibid.*, V: 187.

³¹ Al-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh*, II: 284.

keinginan suami tanpa alasan yang dibenarkan maka hak untuk mendapat nafkah akan hilang. Karena hal tersebut termasuk dalam kategori nusyuz.

3. Nafkah menurut Perundang-undangan di Indonesia

Pembahasan masalah nafkah dalam Perundang-undangan Indonesia tidak ada sub bab khusus yang membahas. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai suatu bahasan yang menunjukkan adanya legitimasi eksistensi nafkah dalam kehidupan keluarga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah disebutkan, “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUP memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, “Suami

wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemudian, dalam KHI juga diatur ketentuan mengenai sebab hapusnya hak nafkah isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat (7), “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah isteri menjadi hilang apabila isteri berbuat nusyuz.

4. Sebab-sebab yang Mewajibkan Pemberian Nafkah

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab tertuntutnya (wajibnya) seseorang untuk memberikan nafkah, yaitu:³²

a. Sebab keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib atas cucu jika ia tidak mempunyai ayah. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak kuat dan miskin. Demikian juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

b. Sebab perkawinan

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 166-169.

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal dan perkakas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya perkawinan berarti ada ikatan antara suami dan isteri. Sehingga suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri. Dengan perkawinan yang sah itu isteri menjadi terikat kepada suaminya, isteri wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan isteri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri itu masih berjalan dan isteri tidak pernah nusyuz.³³

Menurut Hussein Bahreisj, nusyuz yaitu sikap membangkang atau durhaka dari isteri kepada suaminya, bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya serta bersebrangan dengan ketentuan agama. Sedangkan tindakan isteri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh isteri dengan sengaja, untuk menyakiti suaminya.³⁴

c. Sebab kepemilikan

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan makanan dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya. Maka seorang yang mempunyai budak

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 279.

³⁴ Dikutip oleh Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 248

mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, karena budak tersebut adalah miliknya.

Ketentuan tersebut di atas dipertegas oleh Imam Taqiuddin, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan milik dan hubungan perkawinan.³⁵ Dan dalam tulisan ini yang menjadi titik tekan pembicaraan adalah kewajiban nafkah atas suami kepada isteri.

5. Syarat-syarat berhak menerima nafkah

Menurut Kamal Mukhtar, seorang isteri berhak menerima nafkah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah tidak sah maka menjadikan isteri tidak berhak menerima nafkah.
- b. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya adalah seorang isteri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangga dan melayaninya sesuai dengan ketentuan agama.
- c. Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya.

Dalam hal isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin dari suaminya atau karena suami belum mampu menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Apabila seorang isteri berpergian jauh tanpa mendapat izin suami maka dianggap

³⁵ Imam Taqiuddin, *Kifayatu al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 140.

berada di luar pengawasan dan ikatan suami, maka isteri tersebut tidak mendapatkan nafkah.

- d. Isteri telah telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri.³⁶

Berdasarkan pada hal di atas, dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang isteri berhak menerima nafkah karena adanya perkawinan yang sah dan isteri tersebut telah menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri. Menurut Djaman Nur, hak nafkah isteri akan gugur apabila:

- a. Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid*
- b. Isteri *nusyuz* yaitu isteri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri.
- c. Isteri murtad
- d. Isteri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman suami tanpa seizin suami.
- e. Isteri dalam keadaan sakit yang oleh karena tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap mendapatkan nafkah.
- f. Pada waktu akad nikah isteri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya.³⁷

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 131-132.

³⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 106.

6. Macam-macam kewajiban nafkah

Kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri mencakup kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.³⁸ Di samping itu, suami wajib memenuhi keperluan rumah tangga meliputi belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, dan belanja sekolah dan pendidikan anak.³⁹

Pengertian makan dan minum mencakup pula pemeliharaan kesehatan dan pengobatan jika sakit. Obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatan termasuk dalam pengertian *ta'am*. Oleh karena itu, kebutuhan isteri untuk berobat karena penyakit yang dideritanya dan untuk mengonsumsi berbagai vitamin yang menjadi kebutuhan pemeliharaan kesehatan menjadi tanggung jawab suami.⁴⁰

Para isteri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar mempertimbangkan apakah menurut ajara agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan ataukah benar-benar menjadi kebutuhan hidup.⁴¹

Hal tersebut dimaksudkan agar tanggung jawab suami memenuhi nafkah isteri disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga kehidupan suami tidak hanya terus diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan isteri.

Kemudian dalam hal penyediaan tempat tinggal untuk hidup bersama, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Jika suami tidak dapat

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 486.

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, hlm. 90.

⁴⁰ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah*, hlm. 24.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 25.

mempunyai rumah sendiri, ia wajib mengeluarkan biaya untuk menyediakan tempat tinggal isteri. Ia harus menyewa rumah orang lain untuk tinggal bersama isterinya.⁴²

Kewajiban menyediakan tempat tinggal memang menjadi kewajiban suami, tetapi kebijakan yang dilakukan suami hendaknya tidak menyusahkan hati isteri. Untuk itu, sebaiknya isteri harus dimintai persetujuannya juga.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah dalam keluarga sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan dan tegaknya rumah tangga.

7. Adat dan Kebudayaan

Terkait dengan pembahasan mengenai adat dan kebudayaan masyarakat, terdapat beberapa literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini, antara lain buku berjudul "*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.*" Buku ini merupakan kumpulan tulisan berbagai kebudayaan yang berkembang di Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat uraian mengenai kebudayaan Jawa yang ditulis oleh Koentjaraningrat. Buku ini salah satunya membahas tentang kebudayaan Jawa, mulai dari sistem kekerabatan orang Jawa sampai dengan religi yang dianut oleh masyarakat Jawa.⁴⁴

Sementara itu, literatur yang dapat dijadikan rujukan mengenai permasalahan *fiqh munakahat*, khususnya dalam hal hubungan suami dan isteri, dapat ditemukan dalam buku berjudul "*Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn,*" yang dikeluarkan oleh Forum

⁴² *Ibid.*, hlm. 31.

⁴³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, hlm. 90-91.

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004).

Kajian Kitab Kuning (FK3). Buku karya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid ini merupakan sebuah telaah secara kritis terhadap kitab *'Uqud al-Lujjain* karangan Syaikh an-Nawawi yang sangat populer di kalangan pesantren. Buku ini mengupas tentang hubungan suami dan isteri, termasuk ketika terjadi perceraian di antara keduanya.⁴⁵

Buku *"Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam"* karya Syafiq Hasyim juga dapat menjadi sumber rujukan tentang bagaimana sesungguhnya posisi perempuan di dalam keluarga menurut perspektif Islam. Di sini banyak masalah-masalah keperempuanan yang telah dikonsepsikan pada masa klasik dicoba untuk diurai kembali (dekonstruksi) sebagai langkah awal dalam upaya memperjuangkan nasib perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Fiqh menurutnya tampak hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki sehingga kedudukan perempuan dalam hal ini sangat lemah. Untuk itu dalam memahami persoalan nafkah menurutnya harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, prinsip keadilan. *Kedua*, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Kedua prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami isteri. Baik isteri maupun suami, masing-masing harus saling mempergauli secara baik.⁴⁶

⁴⁵ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001)

⁴⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cct. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaannya. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris dan sistematis. Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian itu adalah data empiris yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.⁴⁷

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subyek yang diteliti.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 4

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mendatangi langsung objek penelitian atau lokasi penelitian yang usaha pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan mendekati para informan baik dengan cara wawancara atau observasi.⁴⁸ Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan survey terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan ditempat lokasi penelitian, maka peneliti akan menemukan titik permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, subyek penelitian yang dimaksudkan adalah melaporkan jenis data dan sumber data. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki ruang sosial tertentu, melakukan observasi dan

⁴⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28

wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁹

Oleh karena itu peneliti mengambil jenis subyek penelitian dengan menggunakan teknik purposif, dengan tujuan agar data atau informasi yang diperoleh dari informan lebih dapat dipahami oleh peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dijadikan informan di antaranya adalah:

- a. Kepala Desa Betek Taman selaku pejabat di tingkat desa yang memiliki otoritas dan informasi umum mengenai kondisi Desa Betek Taman yang menjadi objek penelitian.
- b. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Betek Taman
- c. Warga masyarakat Desa Betek Taman, khususnya yang mengetahui langsung praktik pemutusan nafkah mantan isteri di Desa tersebut.
- d. Pihak-pihak lain yang terkait dan dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Obrervasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 216

yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Informasi-informasi tersebut diperoleh dengan cara mengamati, mendengar maupun melihat secara langsung perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian informan.⁵⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (), 140

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁵¹ Tujuan utama adanya wawancara adalah untuk mendeskripsikan makna dari fenomena tersebut bagi sejumlah individu yang telah mengalaminya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap relevan dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, antara lain: Kepala Desa Betek Taman, tokoh masyarakat dan tokoh agama Betek Taman, serta orang yang terlibat langsung sebagai “pelaku” maupun “korban” dalam kasus pemutusan nafkah bagi mantan isteri.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di

⁵¹ *Ibid.*, 139

waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial klipping, dokumen pemerintah atau swasta, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian.⁵²

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari lapangan maupun dari berbagai literatur yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakan namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

d. Studi Literatur

Studi literatur diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data khususnya yang berkenaan dengan perspektif hukum Islam terhadap adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan, tahap kedua menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

⁵² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (), 141

⁵³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 53

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data-data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisa sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai berikut :

- a. Metode induktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penyusun berusaha memaparkan adat pemutusan nafkah mantan isteri di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum.
- b. Metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam teori dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis status hukum dari adat pemutusan nafkah mantan isteri yang terjadi di Desa Betek Taman, Gading, Probolinggo.

6. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi.⁵⁴

⁵⁴ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

Trianggulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri. Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber yaitu membandingkan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan dengan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵⁵

7. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan proposal.

1. Tahap prapenelitian
 - a. Menemukan masalah
 - b. Menyusun rencana penelitian
 - c. Pengurusan surat izin melakukan penelitian
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian

⁵⁵ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif", (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, 2010), 55

- b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan
3. Tahap akhir penelitian
- a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Memberikan masukan dan saran dalam rangka pengembangan hasil penelitian



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Betek Taman

Desa Betek Taman termasuk dalam wilayah Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, yang memiliki luas 11 Ha.⁵⁶ Secara geografis, Betek Taman termasuk salah satu desa tertinggi di Kecamatan Gading. Batas-batas wilayah Desa Betek Taman adalah:

- Desa Mojolegi di sebelah utara
- Desa Nogosaren di sebelah timur
- Desa Gading di sebelah selatan
- Desa Kaliacar di sebelah barat

Akses transportasi ke Desa Betek Taman terbilang cukup sulit. Selain karena medannya yang menanjak, juga karena kondisi jalanan yang belum diaspal. Kebanyakan jalan di Desa Betek Taman adalah jalan perkampungan yang penuh bebatuan. Beberapa juga masih berupa tanah yang pada saat musim hujan akan lebih sulit untuk dilewati menggunakan kendaraan, baik yang tidak bermotor, maupun lebih-lebih kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil.

Desa Betek Taman dikelilingi oleh bukit-bukit yang banyak ditanami pohon sengon maupun jati. Di bukit-bukit itu, sebagian warga juga membuka lahan-lahan untuk bercocok tanam. Umumnya hasil pertanian di sana adalah

⁵⁶ Data diperoleh dari Laporan RPJMD Desa Betek Taman Tahun 2018

jagung dan padi, meski beberapa warga juga ada yang menanam tembakau dan cabai.

Selain bercocok tanam, beternak adalah salah satu mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh warga Desa Betek Taman. Umumnya peternakan di sana adalah sapi dan kambing. Tidak ada peternakan besar di Betek Taman. Skala peternakan yang ada di sana hanyalah peternakan kecil yang lebih ditujukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Betek Taman seluruhnya berjumlah 1.654 jiwa terdiri dari 905 laki-laki dan 749 perempuan serta terdiri dari 372 kepala keluarga. Ini jumlah penduduk tahun 2019, namun jumlah penduduk ini masih dapat berubah setiap saat dikarenakan tiap tahun jumlah penduduk ini berubah. Setiap bulan dalam setahun terjadi penambahan dan pengurangan, penambahan dan pengurangan dimaksud adalah dimana penambahan terjadi ketika terjadi perkawinan atau pernikahan dan pengurangan terjadi ketika adanya kematian atau meninggal dunia masyarakat Desa Betek Taman. Desa Betek Taman terdiri dari 3 Dusun dan 6 RT, di mana tiap dusun terdiri dari 2 RT yang dihuni oleh masyarakat asli Desa Betek Taman.⁵⁷

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat Desa Betek Taman keseluruhan menganut Agama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang menganut kepercayaan lain. Adat

⁵⁷ Ibid.

kebiasaan masyarakat di sana masih ada yang mempertahankan tradisi leluhur seperti selamatan dengan sesajen, namun hal itu sudah mengalami asimilasi dengan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut oleh warga Desa Betek Taman. Terdapat sebuah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi warga desa, serta 7 musholla yang tersebar di seluruh dusun. Pusat-pusat kegiatan keagamaan itulah, baik masjid maupun musholla, yang sering digunakan oleh warga desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adat seperti selamatan, dan sebagainya. Hal ini lumrah terjadi hampir di daerah-daerah di Jawa yang secara kultural dekat dengan tradisi santri. Bahkan masjid-masjid itu di dalam tradisi masyarakat desa sudah dianggap sebagai salah satu “pusat peradaban” masyarakat.⁵⁸

Memperhatikan sarana peribatanan umat Islam di Desa Betek Taman Kecamatan Gading, secara keseluruhan berupa masjid dan musholla. Sarana-sarana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah-ceramah agama serta kegiatan anak-anak untuk belajar membaca Al-Qur'an dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti halnya selamatan yang telah dicontohkan tadi.

Kehidupan masyarakat Desa Betek Taman senantiasa dihiasi dengan nilai-nilai adat yang kuat, baik dalam acara perkawinan, khitanan, kematian, maupun dalam upacara keagamaan. Di samping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan keislaman, seperti membayar zakat, pengajian, peringatan hari besar Islam (PHBI) dan lain sebagainya.

⁵⁸ Lihat: Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II*, (Jakarta, Gramedia: 1996), 139

Masyarakat desa Betek Taman pada umumnya masih mempercayai hal-hal yang mistis, yang kebanyakan berasal dari adat kebiasaan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, seperti percaya kepada benda-benda terdahulu seperti keris pusaka dan sebagainya.⁵⁹

Selain kepercayaan mistis tersebut, adat yang berkaitan dengan kematian juga masih kuat dipegang oleh masyarakat Desa Betek Taman. Apabila ada masyarakat yang meninggal maka dilaksanakan tahlilan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh keseratus, dan keseribu hari kematiannya. Peringatan hari kematian ini disebut “haul”. Bentuk peringatannya bisa berbeda-beda, tergantung tingkat kemampuan ekonomi keluarga yang mengadakan peringatan, tapi pada intinya peringatan itu harus diisi dengan acara selamatan yang dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia.

Selain adat selamatan hari kematian itu, ada pula adat perkawinan yang khas pedesaan. Adat perkawinan di Desa Betek Taman dilakukan dengan acara hantar-hantaran, yaitu pemberian sejumlah barang seperti sembako dan peralatan mempelai perempuan oleh pihak calon mempelai laki-laki sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Selain itu juga malam sebelum acara resepsi dan akad nikah dilaksanakan maka para tetangga, umumnya yang sudah berusia dewasa, yang datang dari desa setempat dan juga desa-desa tetangga berkumpul di rumah pihak perempuan sambil membuat dekorasi rumah dan membantu persiapan lainnya.

⁵⁹ Lihat: Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 85

Dari kegiatan adat-istiadat tersebut dapat dilihat bahwa tingkat keguyuban dan gotong royong warga Desa Betek Taman masih sangat tinggi. Hal ini sangat mencerminkan kekhasan kehidupan pedesaan yang alami. Bahkan, ciri khas inilah yang secara signifikan membedakan kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya dan masyarakat urban yang lebih individualistik.⁶⁰

Penduduk Desa Betek Taman yang berjumlah 1.654 jiwa itu pada umumnya adalah petani padi atau peternak dan sebagian adalah wiraswasta dan pegawai swasta. Jumlah penduduk Desa Betek Taman jika dilihat berdasarkan lapangan kerjanya terbilang cukup variatif, meski sektor pertanian sangat dominan di sana.

Rata-rata warga desa Betek Taman adalah tamatan SMP dan Madrasah Tsanawiyah, tetapi juga banyak yang hanya tamat Sekolah dasar, dan masih ada beberapa yang tidak pernah selesai mengenyam pendidikan. Meskipun demikian, ada juga beberapa warga yang kini menempuh pendidikan tinggi. Namun akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu sejauh ini masih baru bisa diperoleh segelintir orang saja, yakni mereka yang terkategori sangat mampu secara ekonomi dan biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki peran sosial cukup tinggi, seperti keluarga perangkat desa, tokoh masyarakat, dan semacamnya.

Untuk kelangsungan pendidikan masyarakat desa Betek Taman Kecamatan Gading hanya tersedia sarana pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Untuk menempuh pendidikan SMP dan SMA (atau yang sederajat), anak-anak Desa Betek Taman harus keluar desa,

⁶⁰ Ibid., 39

sebab SMP dan SMA terdekat berada di desa-desa tetangga, antara lain di Desa Dandang dan Desa Gading, yang keduanya masih berada di satu kawasan Kecamatan Gading.

Dalam bidang kesehatan, masyarakat Desa Betek Taman dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, mekipun sederhana. Sarana kesehatan yang ada di Desa Betek Taman terdiri dari 1 buah Posyandu dan 1 buah Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). Sarana ini digunakan agar dapat mempermudah dan membantu masyarakat Desa Betek Taman untuk berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Adat Pemutusan Nafkah Mantan Isteri di Desa Betek Taman

Di Desa Betek Taman, banyak terjadi perceraian yang dilakukan tanpa proses hukum ke Pengadilan. Ketakpedulian masyarakat terhadap proses hukum ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran warga tentang pentingnya proses hukum. Hal ini diakui oleh Bpk. Sutopo, salah satu tokoh masyarakat Desa Betek Taman.

“Memang warga sini banyak yang masih awam dalam hal hukum, apalagi soal perceraian. Biasanya mereka yang awam itu kalau terjadi perceraian ya tidak ada proses apa-apa. Paling-paling nanti hanya mengurus KK (Kartu Keluarga) baru. Itupun kalau tidak diperingatkan, warga banyak yang enggan mengurus. Kecuali nanti kalau sudah mau ada bantuan (sosial) baru mereka akan buru-buru mengurus surat-surat itu.”⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bpk. Sutopo, 14 Maret 2020

Menurut Ahmad Rohim, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Betek Taman, karena kebanyakan kasus cerai di Desa Betek Taman ini tidak diproses secara hukum formal, maka hal itu berpengaruh terhadap pemberian nafkah kepada mantan isteri pihak yang bercerai setelah proses perceraian itu terjadi. Dalam proses pemberian nafkah istri yang sudah ditalak, setelah melalui proses perceraian yang tidak sampai ke Pengadilan Agama itu, sudah biasa jika mantan suami yang sudah mentalak istrinya tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya dalam keadaan apapun. Mantan suami tidak ada pertanggung jawaban dan tidak memperdulikan dengan keadaan apapun istrinya, apakah istrinya itu dalam keadaan sakit, hamil, menyusui, dan lain sebagainya.⁶²

Keterangan Bpk. Ahmad Rohim itu diperkuat dengan pengakuan Bpk. Roni, salah satu pelaku perceraian di Desa Betek Taman. Menurutnya, jika ia menceraikan isterinya di Pengadilan Agama, ia kuatir akan mendapatkan berbagai tuntutan, sehingga ia memilih untuk tidak menempuh proses hukum di Pengadilan Agama. Di samping itu, Bpk. Roni beranggapan bahwa mengurus perceraian di Pengadilan Agama akan menghabiskan banyak biaya, sehingga itu juga menjadi alasan ia tidak melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.⁶³

Kasus lain yang terjadi dalam hal putusnya nafkah bagi mantan isteri ini juga terjadi pada keluarga Bapak Mattali dan Ibu Sri Wahyuningsih. Pasangan suami isteri ini telah bercerai sejak tahun 2015 yang lalu dan

⁶² Wawancara dengan Bpk. Ahmad Rohim, 14 Maret 2020

⁶³ Wawancara dengan Bpk. Roni, 2 April 2020

selama itu Bpk. Mattali sebagai mantan suami tidak pernah sekalipun memberi nafkah kepada mantan isterinya, Ibu Sri Wahyuningsih.

Menurut Bpk. Mattali, putusnya hubungan suami isteri yang terjadi dengan perceraian itu berarti putus juga kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri, termasuk dalam hal memberikan nafkah. Dia menilai ketika sudah terjadi perceraian hubungan suami isteri itu sudah putus, maka putuslah juga tanggung jawab dan kewajiban suami terhadap mantan istrinya dengan segala keadaan apapun mantan istrinya yang berarti juga dengan pemberian nafkah juga berakhir tidak ada lagi pemberian mantan suami kepada isterinya.⁶⁴

Di sisi lain, dalam kasus perceraian Bpk. Mattali dan Ibu Sri Wahyuningsih, putusnya pemberian nafkah itu pun dimaklumi oleh pihak mantan isteri, yang dalam hal ini memahami sesuai dengan pemahaman Bpk. Mattali di atas, bahwa putusnya hubungan suami isteri itu juga berarti putus juga hubungan-hubungan lain di antara keduanya. Bahkan bukan hanya memaklumi jika ia tidak diberi nafkah oleh mantan suaminya itu. Ibu Sri Wahyuningsih justeru tidak ingin dan tidak mau berhubungan lagi dengan mantan suaminya itu. Hal ini, seperti diakui langsung oleh yang bersangkutan, lebih dikarenakan faktor harga diri yang akan merasa malu kalau masih mau menerima nafkah dari mantan suaminya.

“Lha wong sudah cerai, ya sudah. Biarkan saja dia (mantan suami) mau apa, yang penting tidak ada urusan lagi dengan saya. Kalau untuk

⁶⁴ Wawancara dengan Bpk. Mattali, 2 April 2020

persoalan cari uang (nafkah), saya bisa kerja sendiri. Saya tidak mau lagi berurusan dengan dia (mantan suami),”⁶⁵ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Betek Taman, Maryono, mengatakan bahwa dalam proses terjadinya perceraian di desanya, putusnya pemberian nafkah kepada mantan isteri itu sudah dianggap biasa.

“Orang-orang di sini kan biasa bekerja di sawah semua. Pria, wanita, semuanya sudah biasa bekerja di sawah, atau *ngarit* (menyabit rumput) dan mengurus ternak. Jadi walaupun cerai, ya mereka itu masih bisa hidup sendiri,” tuturnya.

“Kalau hanya uang bisa dicari. Tapi kalau soal harga diri, itu tidak bisa diganti. Begitu prinsipnya orang-orang di sini. Makanya kalau sudah cerai ya sudah. Tidak perlu ada hubungan apa-apa lagi,”⁶⁶ sambungnya.

Selain itu, meminta nafkah kepada mantan suami juga dianggap tabu bagi mantan isteri, karena hal itu dianggap sama saja dengan merendahkan harga diri. Bahkan dalam beberapa kasus, setelah terjadinya perceraian mantan suami tidak diperkenankan oleh keluarga mantan isteri (mertuanya) untuk bertemu lagi dengan anak maupun mantan isterinya. Atau sebaliknya, mantan isteri tidak diperkenankan oleh keluarga mantan suami untuk bertemu, karena dianggap sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Dalam kasus seperti ini, proses perceraian bukan hanya menyebabkan putusnya tali perkawinan dalam rumah tangga pihak yang bercerai, tetapi juga menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya, bahkan dendam yang bisa berujung pada permusuhan antarkeluarga.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, 2 April 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk. Maryono, 5 April 2020

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adat Pemutusan Nafkah

Mantan Istri di Desa Betek Taman

Dari paparan di atas, dapat dianalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pemutusan nafkah bagi mantan istri di Desa Betek Taman ialah sebagai berikut.

- a. Proses Perceraian yang tidak sampai ke meja Pengadilan Agama hanya selesai pada tahapan pejabat pemerintahan desa setempat, yang mengakibatkan hilangnya akibat hukum yang menentukan pihak mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri, yang membuat mantan suami melepaskan tanggung jawab dengan segala keadaan mantan isterinya.
- b. Hilangnya tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri yang sudah ditalak dikarenakan tidak adanya arahan atau nasehat dari pejabat pemerintahan desa setempat seperti P3N, Lembaga Adat dan lain sebagainya. Yang membuat mantan suami tidak mengetahui apakah diwajibkan atau malah tidak ada tanggung jawab sama sekali dari mantan suami terhadap mantan istri.
- c. Pemikiran masyarakat terutama pihak yang bercerai bahwa ketika terjadinya perceraian berarti putusnya hubungan suami istri dan kekeluargaan maka putuslah juga tanggung jawab mantan suami terhadap nafkah istri yang sudah ditalaknya.
- d. Kebanyakan mantan istri yang sudah ditalak oleh suaminya malu dengan terjadinya perceraian itu maka mereka pergi tidak diketahui tempat keberadaannya untuk mencari nafkah sendiri demi

menghidupi dirinya dan juga tidak adanya keinginan lebih dari mantan suami untuk mencari keberadaan mantan istrinya.

- e. Ketika terjadi perceraian, mantan istri yang sudah ditalak oleh suaminya tidak menuntut tentang pemberian nafkah kepada mantan suaminya, sehingga suami berasumsi bahwa tanggung jawab serta nafkah istri telah selesai.
- f. Faktor ekonomi yang membuat pihak mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri, padahal dalam niat hati ingin memberikan nafkah itu kepada mantan istri, terutama kepada pada mantan istri yang sedang hamil dan tidak mempunyai pekerjaan.
- g. Faktor mantan mertua yang menghalangi suami bertemu dengan mantan istrinya, jangankan untuk memberikan nafkah anak melalui istrinya, bertemu saja sudah tidak diizinkan.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Pemutusan Nafkah Mantan Istri yang Terjadi di Desa Betek Taman

Meskipun di kalangan masyarakat Desa Betek Taman sendiri pemutusan nafkah bagi mantan isteri setelah terjadinya perceraian itu dianggap wajar karena berbagai hal seperti telah dijelaskan di atas, namun perlu kiranya dilihat juga bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

3.a. Nafkah menurut Islam

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang.⁶⁷ Sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya “Ilmu Fiqh” beliau mendefinisikan nafkah berarti “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁶⁸

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari’at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”⁶⁹

Definisi nafkah tersebut mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Cet. I* (Yogyakarta: UPBK PP. Al-Munawwir, 1987) 1548

⁶⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II:141

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 212-213

Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (Fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.⁷⁰

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam. **Pertama:** nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. **Kedua:** nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak istri orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.⁷¹ Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. At-Talaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2012), 421

⁷¹ *Ibid.*, 443

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.”⁷²

Islam mengajarkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah

⁷² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009),

menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.

Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suaminya yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan kebutuhan nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.⁷³

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah

⁷³ Ahmad Tirmidzi, dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 471

iddah maupun mut'ah. Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.⁷⁴

3.b. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Nafkah bagi Mantan Isteri

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri. Ayat-ayat itu antara lain ialah sebagai berikut:

Q.S. At-Thalaq (65): 6-7

۞ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
 فَسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

۞ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Jumhur Ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun yang isteri yang sedang menyusui karena lafaz *liyunfiq* (menggunakan huruf lam amar (perintah)).⁷⁵

Al-Qur'an surat at-Thalaq (65): ayat 6 tersebut menjadi landasan hukum kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah

⁷⁴ Slamet Abidin, dkk., *Fikih Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 121

⁷⁵ M. Ali al-Sabuni, *Rawa' al-Bayan*, II: 610

terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak, maka kewajiban nafkah sampai isteri tersebut melahirkan.⁷⁶

Selain ayat di atas, terdapat pula di dalam Q.S. Al-Baqarah: 236 ayat yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada suatu kewajiban bagi suami untuk membayar sesuatu baik berupa mahar atau lainnya ketika mentalak isterinya sebelum menggauli mereka dan sebelum ditetapkan mahar untuk mereka. Jika telah menggauli maka wajib untuk membayar mahar selengkapannya sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan, jika belum ditetapkan maka wajib membayar mahar yang sepatasnya.

Apabila telah dijatuhkan talak sebelum digauli, sedangkan mahar telah ditentukan maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Berilah wanita-wanita yang ditalak sebahagian dari harta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Jika talak itu terjadi sebelum suami menyetubuhi isterinya sedangkan ia telah menentukan maharnya maka isteri mendapatkan separo dari mahar tersebut dan sisanya dikembalikan kepada suaminya,

⁷⁶ Ibid., 617

kecuali jika isteri yang ditalak memaafkan suaminya dengan tidak mengambil separo atau sebahagian dari mahar, atau jika suami memaafkan isterinya dengan tidak mengambil kembali separuh maharnya sebagai tanda mata untuk isterinya yang dicerai.⁷⁷

Sementara itu, dalam Q.S. Al-Baqarah: 240-241 disebutkan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang akan meninggal dunia hendaknya membuat wasiat untuk isteri-isteri mereka yang akan ditinggalkannya. Yakni untuk menciptakan kesenangan mereka selama satu tahun, dan selama waktu itu isteri-isteri yang ditinggalkan dibolehkan untuk tinggal di rumah suaminya yang telah meninggal selama setahun penuh. Dalam masa itu sang isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya, untuk mengenang suaminya yang telah tiada. Jika atas kemauannya sendiri untuk keluar dari rumah suaminya maka bagi para penerima wasiat tidak berdosa atas kepergian isteri-isteri itu selama mempunyai tujuan yang baik.

⁷⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cct.III (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1953), II: 196-199

Mut'ah atau pemberian untuk penghibur dari seorang suami kepada isteri yang telah diceraikan itu diwajibkan, jika isteri yang diceraikan itu belum disetubuhi, jika sudah disetubuhi maka pemberian itu hukumnya sunnah, pemberian itu diberikan untuk menghilangkan perasaan dendam antara mereka.⁷⁸

Selain ayat di atas, Allah juga berfirman di dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 49 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan isterinya belum pernah dicampuri maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa 'iddah dan perempuan itu langsung bisa kawin lagi dengan laki-laki lain, mantan suami yang menceraikan itu hendaklah memberikan mut'ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampurinya itu besar kecilnya mu'tah itu tergantung kesanggupan suami.

Apabila diperhatikan jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya, dan kepadanya harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-

⁷⁸ Ibid., 204-206

benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu.⁷⁹

3.c. Perspektif Islam tentang Pemberian Nafkah bagi Isteri yang Sudah Ditalak

Para fuqaha berbeda pendapat, ada fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah (mut'ah) itu wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada istri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa mut'ah itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 241. Persolan mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*. b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah.⁸⁰

Di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (1).

⁷⁹ Tim Tashih Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1990), 24-25

⁸⁰ *Iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (baik cerai hidup maupun cerai mati), yang berguna agar supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.

Memberikan *mut'ah*⁸¹ yang layak kepada bekas istrinya; (2). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.⁸²

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi'i memberikan pengecualian bagi istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, jumhur ulama juga memegang pendapat ini.⁸³

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan *mut'ah* hanya dianjurkan (*mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan.

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara mengenai hal tersebut bahwa pemberian nafkah terhadap

⁸¹ *Mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu ia (suami) menceraikan isterinya.

⁸² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, 149

⁸³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, "kitab at-Talaq", bab fi al-*mut'ah* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), II: 73.

istri yang sudah dialak dianjurkan dalam Islam dikarenakan untuk keperluan kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

Di Indonesia, pemberian nafkah kepada isteri yang sudah dijatuhi talak ini juga diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian.⁸⁴ Hak-hak tersebut di antaranya ialah mengenai hak pemeliharaan anak.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz*

⁸⁴ Slamet Abidin, dkk., *Fikih Munakahat II* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 122

diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Adapun Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut: a) Perempuan dalam masa *'iddah raj'iyah* berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa. b). Perempuan dalam *'iddah ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq (65): 6. c). Wanita yang diceraikan sebelum dikumpulinya maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami.

3.d. Kajian Fikih Munakahat tentang Nafkah Isteri

Secara rasional, kewajiban nafkah karena hubungan perkawinan disebabkan karena istri adalah salah satu "sumber" keturunan. Nafkah itu sendiri merupakan imbalan terhadap terhalangnya istri melakukan usaha dan menikah dengan orang lain, karena adanya pernikahan dengannya. Dalam hal ini diberlakukan

kaidah umum bahwa setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi" Secara kasat mata, nafkah terhadap istri tersebut sama fungsinya dengan gaji yang diterima para pegawai, seperti mufti, hakim dan sebagainya.⁸⁵

Hak nafkah yang dimiliki istri itu tetap berlanjut sampai masa 'idah, kalau antara mereka terjadi perceraian. Namun demikian, masa 'iddah yang hak penuh itu tetap dimiliki istri adalah masa 'iddah talak raj'iy. Ia sama sekali tidak memiliki hak nafkah dalam masa 'idah karena kematian. Sedang pada masa 'idah talak bâ'in, ia bisa mendapatkan hak itu dalam keadaan tertentu, dan juga tidak mendapatkan hak itu dalam keadaan yang lain.

1. Nafkah iddah dalam masa talak raj'i

Dalam masa idah ini, menurut kesepakatan ulama, suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena dalam masa ini suami masih berpeluang untuk rujuk kepadanya. Tentang jumlah nafkah, jumhur ulama, selain ulama Syafi'iyah, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.

Tentang pakaian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami, karena tidak ada nas yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka,

⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, 27

hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keuangan suami. Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkan melalui wakaf seseorang.⁸⁶

2. *Nafkah iddah dalam masa talak ba'in*

Kalau istri dalam keadaan hamil, menurut kesepakatan ulama, maka suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Akan tetapi, kalau ia tidak hamil, terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, suami tetap berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya. Penyebabnya adalah karena si suami tersebutlah yang membuat si isteri tersebut berada dalam masa iddah.


3. *Nafkah dalam masa iddah yang terjadi karena kematian suami*

Berdasarkan kesepakatan (*ittifaq*) ulama, perempuan dalam masa iddah karena kematian suami tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun ia dalam keadaan hamil. Karena dengan meninggalnya suami, maka berakhir pulalah hubungan suami istri. Akan tetapi, ulama Malikiyah mengatakan bahwa ia tetap memiliki hak nafkah selama masa iddah, dengan syarat rumah yang mereka tempati adalah rumah milik suaminya atau yang telah dibayar uang sewanya oleh suaminya.

4. *Nafkah iddah karena pernikahan fasid atau syubhat*

⁸⁶ Lihat: Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 348-350

Menurut jumbuh ulama, perempuan yang dalam masa iddah dari perkawinan fasid atau syubhat tidak memiliki hak nafkah, sebagaimana ia tidak memiliki hak yang sama pada masa pernikahannya. Namun demikian, menurut ulama Malikiyah, kalau ia dalam keadaan hamil, maka orang yang menghamilinya berkewajiban memenuhi nafkahnya, karena ia yang membuat perempuan tersebut berada dalam iddah.⁸⁷



⁸⁷ Ibid., 349

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan mengenai adat pemutusan nafkah bagi mantan isteri dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan berdasarkan studi kasus di Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemutusan nafkah bagi mantan isteri yang terjadi di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, itu sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat. Umumnya pasangan suami isteri yang sudah bercerai di sana menganggap bahwa hubungan di antara mereka sudah tidak ada lagi, sehingga tidak perlu lagi bagi suami untuk memberikan nafkah.
2. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemutusan nafkah bagi mantan isteri di Desa Betek Taman tersebut. Secara umum, faktor-faktor itu dapat disimpulkan berupa ketidaktahuan masyarakat tentang hukum talak dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain karena faktor ketidaktahuan itu, faktor harga diri yang pada umumnya dianggap penting menjadi salah satu pemicu putusnya nafkah bagi mantan isteri. Banyak janda akibat perceraian merasa malu atau gengsi jika masih mau menerima atau mengharapkan nafkah dari mantan suaminya.
3. Hukum Islam mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri dapat ditentukan dengan melihat beberapa faktor penyebab talaknya.

Secara umum, para suami yang telah menceraikan isterinya masih wajib memberikan nafkah, kecuali dalam hal terjadinya talak karena pernikahan yang *fasid* atau *syubhat*, yang mana dalam kondisi seperti itu seorang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Proses pemberian Nafkah Suami yang setelah menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada mantan istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddah*-nya, maka habislah kewajiban suami untuk memberi nafkah. Dalam Fiqh Munakahat juga menjelaskan bahwa Nafkah istri dalam *iddah* dan dalam keadaan hamil. Ulama fiqh sepakat bahwa istri yang dicerai suaminya dengan *thalaq raj'i* (Talak kesatu dan kedua) selama masa *iddah*-nya berhak menerima nafkah dari suaminya itu

B. Saran

Dari permasalahan di atas, penulis megajukan beberapa saran sebagai wujud kontribusi pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi civitas akademik khususnya.

1. Perlu ada upaya penyuluhan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat di Desa Betek Taman, yang dalam prosesnya dapat bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan maupun keagamaan yang dianggap layak, untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian.

2. Jika ada kasus perceraian, perangkat desa setempat maupun tokoh-tokoh masyarakat di Desa Betek Taman perlu melakukan upaya untuk mendorong proses perceraian tersebut untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama, dikarenakan apabila proses perceraian hanya di Pejabat Pemerintahan Desa setempat mantan suami dikhawatirkan tidak memperoleh penjelasan yang cukup, sehingga tidak mengetahui bagaimana proses pemberian nafkah kepada mantan istri yang ditalaknya.
3. Hasil kajian-kajian keagamaan yang berkaitan dengan munakahat, khususnya dalam hal perceraian hendaknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum fikih dalam urusan perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan hal itu dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-4 (Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1990)
- Agus Himawan, "Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet.III (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1953)
- Ahmad Tirmidzi, dkk., *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir*, cet.1 (Yogyakarta: UPBK. PP. Al-Munawwir,1987)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990)
- Ali Yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, 2010)
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)
- Dwi Ambar Suryaningsih, "Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, "kitab at-Talaq", bab *fi al-mut'ah* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.)
- Imam Taqiuddin, *Kifayatu al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.)
- J. Supranto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Tim Tashih Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1990)

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Tholhah Hasani**
NIM : 083131091
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “**Adat Pemutusan Nafkah Mantan Isteri**” ini adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Juli 2020

Penulis,



M. Tholhah Hasani

IAIN JEMBER

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Desa Betek Taman

1. Apa yang biasanya melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan masyarakat Desa Betek Taman?
2. Bagaimana kebiasaan masyarakat Betek Taman jika terjadi perceraian?
3. Bagaimana sikap dan langkah Bapak selaku Kepala Desa jika terjadi kasus perceraian?
4. Terkait dengan pemutusan nafkah bagi mantan isteri setelah terjadinya perceraian, bagaimana tanggapan Bapak?
5. Adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan angka perceraian?
6. Sudah adakah upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hak dan kewajiban suami-isteri, termasuk tentang pemberian nafkah?

B. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Betek Taman

1. Apa yang biasanya melatarbelakangi terjadinya perceraian di kalangan masyarakat Desa Betek Taman?
2. Bagaimana kebiasaan masyarakat Betek Taman jika terjadi perceraian?
3. Bagaimana sikap dan langkah Bapak selaku tokoh masyarakat jika terjadi kasus perceraian?
4. Terkait dengan pemutusan nafkah bagi mantan isteri setelah terjadinya perceraian, bagaimana tanggapan Bapak?
5. Adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan angka perceraian?
6. Sudah adakah upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hak dan kewajiban suami-isteri, termasuk tentang pemberian nafkah?

C. Wawancara dengan Warga Desa Betek Taman

1. Bagaimana kebiasaan masyarakat Betek Taman jika terjadi perceraian?
2. Apa yang biasanya menyebabkan perceraian di kalangan ?
3. Kalau terjadi perceraian, bagaimana tentang nafkah bagi mantan isteri?